



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 224/Pdt.P/2019/PNCKr
TANGGAL 25 Juli 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SULTAN SULAEMAN RB, Lahir di Bekasi, tanggal 27 November 2001, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kampung Pasirandu RT.010/RW.005, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 224/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 224/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Juli 2019 dibawah Register Nomor 224/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor : 3216112805800006 tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pemohon bernama WAWAN DARMAWAN, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3216-LT-28062019-0003 yang dikeluarkan pejabat pencatatan sipil kabupaten bekasi.
- Bahwa merujuk pada dokumen yang tertera tersebut tanggal lahir yang benar adalah 28 Mei 1980 dan nama ibu kandung yang benar adalah ETI
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kutipan buku rekening KPR Bank BTN No. 00016-01-50-198625-7 tanggal 12 Januari 2011 yang tertulis tanggal lahir 18 Mei 1981 dan nama ibu kandung Dasyati

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang kelas II berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kutipan buku rekening KPR Bank BTN No. 00016-01-50-198625-7 dibetulkan menjadi tanggal lahir 28 Mei 1980 dan nama ibu kandung ETI.
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada bank BTN supaya membetulkan tanggal lahir dan nama ibu kandung pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam sertifikat akta kepemilikan rumah yang bersangkutan.
4. Menetapkan agar pemohon untuk membayar perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN DARMAWAN Nomor 321611280580006 tertanggal 15 September 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WAWAN DARMAWAN Nomor : 3216110308120032 tertanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 550/35/II/2004 antara WAWAN DARMAWAN dengan ANYI HERAWATI yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto Copy NPWP No. 49.393.451.7-414.000 atas nama WAWAN DARMAWAN yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir No. 474.1/270/IX/PEM atas nama WAWAN DARMAWAN yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-28062019-0003 atas nama WAWAN DARMAWAN yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Asli Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 02 MK 228 014171 tanggal 30 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Taruna Karya Karawang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan dari Yayasan Pendidikan Taruna Karya SMK Taruna Karya 1 Nomor 462.102.21/SMK TK 096/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Taruna Karya SMK Taruna Karya 1 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Berita Acara Serah Teria Rumah Permata Cikarang Timur tanggal 27 Mei 2009 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran dan Surat PBB yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Foto Copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit dari Bank BTN tanggal 17 Februari 2011 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Buku Tabunagn BTN Batara atas nama WAWAN DARMAWAN yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi YULIUS, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah tanggal lahir dan nama Ibu Kandung Pemohon pada Buku Rekening KPR Bank BTN No.00016-01-50-198625-7 menjadi 28 Mei 1980 dari yang sebelumnya 18 Mei 1981 dan nama Ibu Kandung ETI dari yang sebelumnya DASYATI.
- Bahwa nama Ibu Kandung Pemohon dan tanggal lahir Ibu kandung Pemohon di dalam Buku Rekening KPR Bank BTN No.00016-01-50-198625-7 Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya 28 Mei 1980 dari yang sebelumnya 18 Mei 1981 dan nama Ibu Kandung ETI dari yang sebelumnya DASYATI.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi ANYI HERAWATI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah tanggal lahir dan nama Ibu Kandung Pemohon pada Buku Rekening KPR Bank BTN No.00016-01-50-198625-7 menjadi 28 Mei 1980 dari yang sebelumnya 18 Mei 1981 dan nama Ibu Kandung ETI dari yang sebelumnya DASYATI.
- Bahwa nama Ibu Kandung Pemohon dan tanggal lahir Ibu kandung Pemohon di dalam Buku Rekening KPR Bank BTN No.00016-01-50-198625-7 Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya 28 Mei 1980 dari yang sebelumnya 18 Mei 1981 dan nama Ibu Kandung ETI dari yang sebelumnya DASYATI.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Ibu Kandung Pemohon pada Buku Rekening KPR Bank BTN No.00016-01-50-198625-7 menjadi 28 Mei 1980 dari yang sebelumnya 18 Mei 1981 dan nama Ibu Kandung ETI dari yang sebelumnya DASYATI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bekasi tanggal 28 Mei 1980;
- Bahwa tanggal lahir dan nama Ibu Kandung Pemohon pada Buku Rekening KPR Bank BTN No.00016-01-50-198625-7 terjadi kesalahan yang seharusnya menjadi 28 Mei 1980 dari yang sebelumnya 18 Mei 1981 dan nama Ibu Kandung ETI dari yang sebelumnya DASYATI.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rntati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;



Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kutipan buku rekening KPR Bank BTN No. 00016-01-50-198625-7 dibetulkan menjadi tanggal lahir 28 Mei 1980 dan nama ibu kandung ETI.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada bank BTN supaya membetulkan tanggal lahir dan nama ibu kandung pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam sertifikat akta kepemilikan rumah yang bersangkutan.
- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)